



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Putri Aida Al Ghifary binti Maulana, NIK 3674016803990002, lahir di Tangerang, 28 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pariwisata, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. H. Saran GG. Hidayah Ciater Barat Nomor 94, RT 004 RW 002 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudara kandung di bawah umur bernama **Azrani Khaeran Putri Al Ghifary binti Maulana**, NIK 3674015807060004, tempat, tanggal lahir Tangerang, 18 Juli 2006, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Jl. H. Saran GG. Hidayah Ciater Barat Nomor 94, RT 004 RW 002 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I;

Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana, NIK 3674015712000006, Tangerang, 17 November 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. H. Saran GG. Hidayah Ciater Barat Nomor 94, RT 004 RW 002 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II,

Hadidjah binti Nasuha, NIK 3671015106400001, Majalengka 11 Juni 1940, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan -, alamat Jl. Veteran I, RT 002 RW 004 Desa Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa hukum kepada Muhammad Basrun., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adikara & Partners Jl. Anggrek Rosliana VIII Nomor 28 B, Kemanggisan, Palmerah Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 548/KUASA/295/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 26 Maret 2024, **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III**, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal setelah diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

1. Bahwa Maulana bin Mansur meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 02 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3674-KM-11012024-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Pada Tanggal 11 Januari 2024, sedangkan Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Maulana bin Mansur;
2. Bahwa ketika wafat ayahnya yang bernama Mansur meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama Hadidjah hingga kini masih hidup, ibu kandung Maulana bin Mansur yaitu Hadidjah (Pemohon III) masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia namun kondisi saat ini sedang mengalami sakit saraf dan jantung serta sudah tidak bisa beraktivitas kembali;
3. Bahwa semasa hidupnya Maulana bin Mansur telah menikah dengan Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga, pada hari Minggu, tanggal 03 April

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/V/1997 tanggal 26 April 1997. Pada saat wafatnya masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Putri Aida Al Ghifary (Pemohon I);
- b. Aghgenia Putri Al Ghifary (Pemohon II);
- c. Azrani Khaeran Putri Al Ghifary;

4. Bahwa Maulana bin Mansur yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Putri Aida Al Ghifary/Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Aghgenia Putri Al Ghifary/Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung);
- c. Azrani Khaeran Putri Al Ghifary (sebagai anak perempuan kandung);
- d. Hadidjah/ Pemohon III (sebagai ibu kandung);

5. Bahwa pada saat Maulana bin Mansur masih hidup terdaftar sebagai nasabah yang memiliki tabungan dan giro pada Bank Mandiri (AF 6474231) dengan Nomor Rekening 1210004962597. Para Pemohon Penetapan Ahli Waris ini mendapat kesulitan dalam pengambilan dana tabungan dan giro dari Maulana bin Mansur, oleh karena itu perlu adanya ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yakni penetapan ahli waris dari Maulana bin Mansur;

6. Bahwa, para pemohon kesemuanya beragama Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Maulana bin Mansur dan Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Maluana bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3674-KM-11012024-0035;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Maulana bin Mansur adalah sebagai berikut:

- a. Putri Aida Al Ghifary/Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Aghgenia Putri Al Ghifary/Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung);
- c. Hadidjah/ Pemohon III (sebagai ibu kandung);
- d. Azrani Khaeran Putri Al Ghifary (sebagai anak perempuan kandung);

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan *faroid* Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Muhammad Basrun., S.H., M.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 548/KUASA/295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan agar masalah penetapan ahli waris ini dimusyawarahkan bersama keluarga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena dibutuhkan untuk pengambilan tabungan dan giro pada Bank Mandiri dari Maulana bin Mansur dan pengurusan administrasi lain atas nama Maulana bin Mansur;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang sebagian isinya telah dilakukan perbaikan pada tanggal 18 April 2024 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674016803990002 tanggal 14 Desember 2023 Putri Aida Al Ghifary binti atas nama Pemohon I (Putri Aida Al Ghifary binti Maulana) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674015712000006 tanggal 29 Maret 2019 atas nama Pemohon II (Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674015807060004 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Azrani Khaeran Putri Al Ghifary binti Maulana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671015106400001 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Pemohon III (Hadidjah binti Nasuha) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/V/1997 tanggal 26 April 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1951/1999 tanggal 07 April 1999 atas nama Putri Aida Al Ghifary yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tangerang, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 457/2001 tanggal 09 Januari 2001 atas nama Aghgenia Putri Al Ghifary yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1342.1/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas nama Azrani Khaeran Putri Al Ghifary yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3674012403100135 atas nama Dr. Maulana, SH., MH., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3671011105070497 atas nama Hadidjah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.661/A/p/JP/1983 tanggal 12 Maret 1984 atas nama Maulana yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/003/Pen/95 tanggal 02 Juni 1995, atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Derah Tingkat II Tangerang, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-09012024-0061 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Justiawati Dewi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-11012024-0035 tanggal 10 Januari 2024 atas Maulana bin Mansur yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.14;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Novriyati Oktavia binti Chalidin Sinulingga**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bibi Pemohon I dan Pemohon II dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary serta kenal dengan Pemohon III sebagai ibu kandung Maulana bin Mansur;
 - Bahwa Maulana bin Mansur menikah dengan saudara kandung saksi bernama Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1997 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Putri Aida Al Ghifary binti Maulana, Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary;
 - Bahwa Maulana bin Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 karena sakit, sedangkan istri Maulana bin Mansur yang bernama Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga, meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;
 - Bahwa Maulana bin Mansur dengan Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga selama berumah tangga tidak pernah bercerai hingga Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Maulana bin Mansur bernama Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1995 karena sakit;
 - Bahwa Maulana bin Mansur dan Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena diselenggarakan secara agama Islam, ibu kandung Maulana bin Mansur dan anak-anaknya sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Justiwati Dewi binti Chalidin Sinulingga dan Maulana bin Mansur meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena semasa hidup Maulana bin Mansur mempunyai tabungan dan giro pada Bank Mandiri dan administrasi lain membutuhkan penetapan ahli waris;
2. **Nurhakiki binti Mansur**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi paman Pemohon I dan Pemohon II dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary serta kenal dengan Pemohon III sebagai ibu kandung Maulana bin Mansur;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung saksi Maulana bin Mansur menikah dengan Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1997 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Putri Aida Al Ghifary binti Maulana, Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary;
- Bahwa Maulana bin Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 karena sakit, sedangkan istri Maulana bin Mansur yang bernama Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga, meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Maulana bin Mansur dengan Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga selama berumah tangga tidak pernah bercerai hingga Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Maulana bin Mansur bernama Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1995 karena sakit;
- Bahwa Maulana bin Mansur dan Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena diselenggarakan secara agama Islam, ibu kandung Maulana bin Mansur dan anak-anaknya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mendengar Justiawati Dewi binti Chalidin Sinulingga dan Maulana bin Mansur meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena semasa hidup Maulana bin Mansur mempunyai tabungan dan giro pada Bank Mandiri dan administrasi lain membutuhkan penetapan ahli waris; Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat Kuasa Hukum Para Pemohon berupa kartu anggota yang masih aktif dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon III pada tanggal 18 April 2024 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan permohonan diperbolehkan asalkan tidak merubah atau menambah pokok perkara. Sementara itu perubahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak merubah ataupun menambah pokok perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili perkara warisan mencakup perkara contentius dan permohonan penetapan ahli waris, dengan mempedomani ketentuan tersebut permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan ahli waris yang Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai keluarga (anak dan ibu) dari Maulana bin Mansur, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dan memiliki legal standing dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Maulana bin Mansur menurut ketentuan hukum Islam adalah karena

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana bin Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 dan ketika meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan dan ibu kandung serta Maulana bin Mansur meninggalkan tabungan dan giro pada Bank Mandiri dan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengambilan tabungan tersebut membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari Maulana bin Mansur, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata karena Para Pemohon mendalilkan suatu hak, maka oleh karena itu Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil. bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, sebagian Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti sebagian Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah masing-masing atas nama Maulana merupakan akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975), fotokopi bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti (P.5) menerangkan bahwa Maulana bin Mansur dan Justiwati

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi DIS Aceh, bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai Para Pemohon dapat membuktikan hubungan Maulana bin Mansur dan Justiwati Dewi binti Chalidun Sinulingga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.6, P.7, P.8 P.9 P.10 dan P.11) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Maulana, merupakan akta autentik, fotokopi telah bermeterai cukup, memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata, memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti (P.6, P.7, P.8 dan P.10) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan yang bahwa Para Pemohon (Putri Aida Al Ghifary binti Maulana bin Mansur, Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana, Azrani Khaeran Putri Al Ghifary binti Maulana), adalah anak kandung dari Maulana bin Mansur dan Maulana adalah anak kandung Mansur dan Hadidjah, memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Para Pemohon dengan Maulana telah terbukti dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa bukti (P 12) berupa fotokopi Surat Kematian, atas nama Mansur menurut Majelis Hakim hanyalah sebagai laporan tentang terjadi kematian, fotokopi tersebut diberi meterai serta dicap pos sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat. Bukti (P.12) tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, bukti tersebut memuat keterangan tentang Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1995, namun karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan dapat diterima sebagai bukti harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.13 dan P.14) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maulana dan Justiwati Dewi merupakan akta autentik (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat. Bukti (P.13 dan P.14) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Maulana dan Justiwati Dewi masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 dan 02 Januari 2024, bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Para Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Para Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Maulana bin Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Maulana bin Mansur menikah dengan Justiwati Dewi dan dikarunia 3 (tiga) orang anak Putri Aida Al Ghifary binti Maulana, Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary binti Maulana;
- Bahwa Justiwati Dewi meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Maulana bin Mansur meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang ibu dan 3 (tiga) orang anak kandung beragama Islam;
- Bahwa Maulana bin Mansur tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan antara lain tabungan dan giro pada Bank Mandiri;
- Bahwa Maulana bin Mansur dengan Justiwati Dewi bercerai karena Justiwati Dewi meninggal dunia;
- Bahwa bu kandung Maulana bin Mansur bernama Hadidjah masih hidup, dan Maulana bin Mansur lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Para Pemohon adalah ahli waris karena hubungan darah dengan Maulana bin Mansur:

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi untuk dan terhadap para ahli waris dari almarhum tersebut tidak pernah dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial telah mencoba dan memperdaya para Pewaris dalam bentuk apapun, sehingga Majelis berpendapat Para Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai halangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Huruf (c) Jo. 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Para Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari Maulana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Jo. 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum faraid, karena Para Pemohon telah mencabut petitum tersebut, maka Majelis tidak mempertimbangkan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk tabungan dan giro pada Bank Mandiri yang belum dibagi kepada ahli waris saat Maulana bin Mansur dan dengan ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris, maka Para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan, dan Para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara sesuai ketentuan 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Maulana bin Mansur meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Maulana bin Mansur adalah:
 - 3.1. 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Putri Aida Al Ghifary binti Maulana, Aghgenia Putri Al Ghifary binti Maulana, dan Azrani Khaeran Putri Al Ghifary binti Maulana;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 (satu) orang ibu kandung yaitu Hadidjah binti Nasuha;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita serta Drs. M. Aminudin, M.H. dan sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
6.	J u m l a h	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Tgrs